

SKRIPSI

**HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU PEDOFILIA DI INDONESIA MENURUT
HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI HAK ASASI MANUSIA**

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

SALSA NABILA HARDAFI

1810111004

Program Kekhususan : Hukum Internasional (PK VI)



Pembimbing:

Dr. Syofirman Syofyan., S.H., M.H.

Sri Oktavia., S.H., Msc., Ph.D.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2022

ABSTRAK

Kekerasan seksual pada anak, bukan sesuatu yang baru pada kontemporer ini terdapat banyak bentuk terkait kekerasan seksual kepada anak yang menimbulkan kerugian atau bahaya kepada anak baik secara fisik dan emosional yang dapat mempengaruhi anak pada masa yang akan datang. Dalam hal ini penulis berfokus membahas kekerasan seksual terhadap anak dalam segmentasi pedofilia. Pedofilia merupakan gangguan seksual orang dewasa yang mencakup mengenai pemuasan hasrat seksual yang melibatkan anak-anak sebagai pemuas hasrat orang dewasa. Tindak pidana terkait pedofilia merupakan urgensi kita bersama, baik dalam skala internasional maupun nasional. Ribuan anak di dunia telah menjadi korban tindak pidana pedofilia. Dunia sadar akan urgensi terkait tindak pidana pedofilia ini, maka dari itu beberapa negara telah melegalkan tindakan kebiri kimia bagi pelaku pedofilia, termasuk Negara Indonesia. Negara Indonesia baru saja melegalkan tindakan kebiri kimia yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Pemberian tindakan kebiri kimia menimbulkan pro dan kontra di masyarakat luas baik dalam skala internasional maupun nasional karena tindakan kebiri kimia di nilai bertentangan dengan Hak Asasi Manusia pelaku pedofilia dan harus tetap melindungi Hak Asasi Manusia korban pedofilia. Hakikatnya, Hak Asasi Manusia hanya dapat di batasi bukan di hilangkan. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis empiris yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tindakan kebiri kimia bagi pelaku pedofilia tidak melanggar Hak Asasi Manusia dan di nilai dapat melindungi hak – hak anak baik pada anak yang telah menjadi korban pedofilia sampai pada perlindungan hak – hak anak pada masa yang akan datang. Tidak dapat dipungkiri bahwa memang regulasi terkait tindakan kebiri kimia dinilai belum sempurna dan harus disempurnakan.

Kata Kunci: Pedofilia, Tindakan Kebiri Kimia, Hak Asasi Manusia.

